



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.h
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR PENYUSUNAN PROJECT AGREEMENT & PROJECT  
ACTIVITY KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

Digunakan untuk melingkupi	:	No. Standar: <b>SN.PT/D/SPWM/09.1</b>	Judul Standar: Standar Kerjasama
----------------------------	---	--	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.h
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Dijadikan acuan penyusunan yang memberikan keseragaman pada penyusunan dan pelaksanaan project agreement dan project activity kerjasama dalam dan luar negeri.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup dari prosedur ini meliputi Perjanjian Proyek ( <i>Project Agreement</i> ) dan Kegiatan Proyek ( <i>Project Activity</i> ). Perjanjian Proyek ( <i>Project Agreement</i> ) digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan menjadikannya alat bukti jika terjadi sengketa. Sementara itu, Kegiatan Proyek ( <i>Project Activity</i> ) adalah suatu proses penyelesaian suatu tugas.
Standar	:	Standar Penyusunan Project Agreement dan Project Activity Kerjasama DN/LN
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Project Agreement</i> (Perjanjian Proyek) adalah berbagai jenis kesepakatan seperti kontrak, lisesnsi, konsensi atau dokumen lain selain dari suatu Perjanjian kerjasama dan/atau Perjanjian Kerjasama Pemerintah. Dalam perjanjian proyek Pemerintah berperan sebagai tuan rumah, Otoritas Negara atau Badan Negara. Disisi lain setiap peserta proyek juga dapat menjadi tuan rumah dan dapat terlibat kemudian menjadi pihak yang berkaitan dengan Kegiatan Proyek. Perjanjian kontrak atau dokumen lain tersebut dapat diperpanjang, diperbaharui, diganti, diubah atau di modifikasi dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya. <i>Project Agreement</i> (Perjanjian Proyek) digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan menjadikannya alat bukti jika terjadi sengketa. Dalam hal ini <i>Project Agreement</i> lebih bersifat individual atau tertutup.</li><li>2. Project Activity (Kegiatan Proyek) pada dasarnya adalah tonggak sejarah, bagian atau tugas yang memiliki banyak sub-tugas di bawahnya. Sederhananya, apa pun aktivitas yang memerlukan sejumlah tugas untuk diselesaikan, untuk menyelesaikan aktivitas itu prosesnya dikenal sebagai aktivitas/kegiatan proyek.</li></ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak STIKes Panti Waluya Malang perlu melakukan diskusi atau koordinasi secara internal terkait suatu proyek yang akan diajukan ke pihak suatu mitra kerjasama ataupun suatu proyek tersebut diajukan dari pihak mitra ke pihak STIKes Panti Waluya Malang.</li><li>2. Pihak STIKes Panti Waluya Malang bersama dengan Pihak Mitra baik swasta maupun pemerintah sepakat untuk melakukan suatu proyek bersama terkait suatu hal yang saling dibutuhkan oleh kedua belah pihak.</li><li>3. Perlu dilakukannya rapat koordinasi untuk membahas lebih lanjut tentang proyek yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh kedua belah pihak yakni antara STIKes dengan Mitra terkait.</li><li>4. Naskah Perjanjian Proyek (<i>Project Agreement</i>) disusun berdasarkan hasil dari koordinasi antara kedua belah</li></ol>

		<p>pihak.</p> <p>5. Pihak yang menyusun naskah Perjanjian proyek ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.</p> <p>6. Dalam proses penyusunan surat atau naskah Perjanjian Proyek (Project Agreement) kedua belah saling terlibat aktif.</p> <p>7. Naskah Perjanjian Proyek akan disahkan setelah kedua belah pihak sudah sepakat dan setuju tentang hal-hal yang diatur dalam naskah Perjanjian Proyek (Project Agreement) yang telah disusun.</p> <p>8. Kegiatan Proyek (Project Activity) akan mulai dilaksanakan oleh kedua belah pihak setelah Perjanjian Proyek (Project Agreement) disetujui dan disahkan oleh kedua belah pihak.</p>
Penanggungjawab	:	<p>1. Ka. STIKes</p> <p>2. Wa. Ket III</p> <p>3. Ka unit Kerjasama</p>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Pihak STIKes Panti Waluya Malang melakukan koordinasi secara internal tentang suatu proyek yang di akan diajukan oleh Pihak STIKes Panti Waluya ke Pihak Mitra maupun proyek yang diajukan oleh pihak Mitra ke Pihak STIKes Panti Waluya Malang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak Mitra terkait proyek yang akan dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menyusun naskah Perjanjian Proyek oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil koordinasi kedua belah pihak dengan kedua belah pihak saling terlibat aktif.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melaksanakan proses koreksi dan revisi oleh kedua belah pihak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mengesahkan naskah Perjanjian Proyek yang sudah di revisi dan sudah disetujui / disepakati oleh kedua belah pihak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Melaksanakan Perjanjian Proyek (Project Agreement) yang telah disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak oleh kedua belah pihak yakni STIKes Panti Waluya Malang dan pihak Mitra.</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Naskah Perjanjian Proyek, Formulir Perjanjian Proyek